



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 77/Pdt.G/20 11/PTA.Smg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, Umur 63 tahun, pekerjaan -, tempat kediaman di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. DR. (JUR) O.C. KALIGIS CS., Pekerjaan Advokat, Tempat kediaman di Jalan Majapahit No 18 - 20, Komplek Majapahit Permai Blok B.122 - 123 dan Blok C.101 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus No.32/SK.II/2011 tertanggal 7 Pebruari 2011, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tertanggal 04 Maret 2011, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Semarang,

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Hal. 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2011 memberikan kuasa kepada JOSSY ARMANTYO, SH dan SAPTO ARIANTONO, SH Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor "Hukum ARMAN, ARIANTO & PARTNERS" alamat Griya Taman Asri A-419 Donoharjo, Ngaglik, Sleman, D.I. Yogyakarta dan ARISTA CANDRA IRAWATI, SH. MH. & INDRA YULIAWAN, SH., MH, Pekerjaan Advokat, berkantor pada "Kantor Hukum IGNATIUS RIDWAN WIDYADHARMA & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Sepaton 16 Semarang, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus tertanggal 21 Maret 2011, Semula TERGUGAT sekarang TERBANDING ;-

Pengadilan Agama Tinggi tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela Pengadilan Agama Tinggi Agama Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smng Hal. 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang tanggal 5 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Romadlon 1432 Hijriyah Nomor : 77/Pdt.G/2011/PTA.Smg., yang amarnya berbunyi ;:- -----

M E N G A D I L

1. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima ;:- -----
2. Sebelum mengadili pokok perkara :-----

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ambarawa untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk menyempurnakan pembuktian dengan memerintahkan kepada Penggugat :-----
 - a. Terhadap benda-benda bergerak agar Penggugat mengajukan alat bukti tertulis minimal kuitansi pembelian untuk benda-benda tersebut ;:- -----

 - b. Terhadap sebidang tanah seluas 12 H.A. yang terletak di Desa Kulim, Pekanbaru, Riau, mengajukan alat bukti tertulis minimal surat keterangan kepemilikan dari Lurah/Kepala Desa setempat;- ---
 - c. Terhadap harta benda tidak bergerak lainnya agar mengajukan alat bukti tertulis minimal salinan sah dari Pejabat yang berwenang;- ----

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Hal. 3 dari 14 halaman



- Memerintahkan
 Pengadilan
 Agama Ambarawa
 agar setelah
 selesai
 melaksanakan
 pemeriksaan
 tambahan
 sebagaimana
 dimaksud
 putusan sela
 diatas, segera
 mengirim
 kembali kepada
 Pengadilan
 Tinggi Agama
 Semarang;- ----

Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara
 ini sampai pada putusan
 akhir;- -----

Memperhatikan surat Panitera Pengadilan Agama
 Ambarawa tanggal 1 Nopember 2011 tentang pengiriman
 berita acara pemeriksaan tambahan perkara Nomor :
 Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
 Hal. 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0817/Pdt.G/2009/PA.Amb. ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah mempelajari putusan sela tanggal 5 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1432 Hijriyyah Nomor 77 /Pdt.G/ 2011 /PTA.Smg.:- -----

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan tambahan, yang dituangkan dalam berita acara persidangan pemeriksaan tambahan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 24 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Pembanding materiil dan Terbanding materiil telah mengadakan perdamaian dihadapan Notaris DWI HASTUTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Semarang dengan Akta Perdamaian Nomor : 35 tanggal 19 September 2011 yang juga telah dibenarkan oleh Kuasa Pembanding maupun Kuasa Terbanding bahwa antara kedua belah pihak telah melakukan perdamaian sesuai dengan Akta Perdamaian tersebut diatas:- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah membaca surat persetujuan perdamaian yang dilakukan pada tanggal 19 September 2011 Akta Perdamaian Nomor 35, antara Pihak Pertama yaitu TERBANDING / Tergugat / Terbanding dengan Pihak Kedua yaitu PEMBANDING / Penggugat / Pembanding Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :- -----

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Hal. 5 dari 14 halaman



Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat tanah dan mobil serta yayasan yang ada di Kabupaten Semarang untuk diserahkan kepada TERBANDING yang dalam hal ini disebut pihak Pertama;-

Bahwa para pihak sepakat tanah dan mobil serta yayasan yang ada di Kabupaten Purwodadi untuk diserahkan kepada Nyonya PEMBANDING yang dalam hal ini disebut pihak kedua;-

Pasal 2

Bahwa akta perdamaian ini merupakan kesepakatan para pihak untuk membagi harta gono-gini atau harta bersama selama perkawinan para pihak dan untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak secara musyawarah tanpa menggunakan upaya hukum;-

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat untuk saling mencabut perkara yang ada baik pidana maupun perdata, segera setelah penanda tangan Akta Perdamaian ini;-

Pasal 4

Bahwa dengan ditanda tangannya Akta Perdamaian ini para pihak sepakat untuk tidak akan mengadakan gugatan-gugatan atau tuntutan dalam bentuk apapun yang berkaitan

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Hal. 6 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta gono-gini (harta bersama) para pihak;- -----

Dan para pihak sepakat untuk saling melepaskan pihak lain dari tuntutan hukum, baik secara pidana ataupun secara perdata;- -----

Bahwa dengan penanda tangan Akta Perdamaian ini para pihak saling sepakat dan mengikat diri untuk tidak mengajukan upaya hukum apapun yang berkaitan dengan hubungan antara para pihak maupun dengan anak-anak para pihak;- -----

Pasal 5

Bahwa, para pihak menjamin Akta Perdamaian ini juga mengikat untuk anak-anak para pihak atau pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama para pihak;- -----

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Akta Perdamaian ini akan diatur dalam akta kesepakatan tersendiri;- -----

Pasal 7

Bahwa didalam semua dan segala sesuatu yang bertalian dengan akta perdamaian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Sm
Hal. 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada surat persetujuan perdamaian yang dibuat pada tanggal 19 September 2011 nomor Akta Perdamaian Nomor 35 dihadapan Notaris DWI HASTUTI, SH, MKn, sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 24 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1432 Hijriyah Nomor : 0817/Pdt.G/2009/PA.Amb. sudah tidak relevan lagi, sehingga karenanya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan permohonan pemohon kedua belah pihak untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut;-

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum, beralasan, dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa persetujuan perdamaian tanggal 19 September 2011 Akta Perdamaian Nomor 35, dapat dilaksanakan sebagaimana layaknya putusan pengadilan ; - -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan pada

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Hal. 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dibebankan kepada

Pembanding ; - -----

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :1 tahun 2008 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; - -----

----- M E N G A D I L I -----

- Membatalkan
putusan
Pengadilan Agama
Ambarawa tanggal
24 Januari 2011
Masehi bertepatan
dengan tanggal 19
Shafar 1432
Hijriyyah Nomor :
0817 / Pdt.G/
2009 /
PA.Amb.yang
dimohonkan
banding :- -----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan
permohonan

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Hal. 9 dari 14 halaman



Tergugat /
 Terbanding dan
 Penggugat /
 Pemanding
 untuk
 menyelesaikan
 sengketa
 dengan
 perdamaian ; --

- Menyatakan isi
 perdamaian
 antara
 Penggugat /
 Pemanding
 dengan
 Tergugat /
 Terbanding
 dapat
 dilaksanakan
 sebagaimana
 layaknya
 putusan
 pengadilan; - --

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
 Hal. 10 dari 14 halaman



- Menghukum
kedua belah
pihak Tergugat
/ Terbanding (
TERBANDING)
dan Penggugat
/ Pemanding
(PEMBANDING),
untuk
melaksanakan
isi perdamaian
sebagaimana
dimuat dalam
Akta
Perdamaian
Nomor 35
Tanggal 19
September 2011
tersebut
diatas ;- - -
- Menghukum
Penggugat
untuk membayar
biaya perkara
pada tingkat
pertama

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Hal. 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.

5.766.000,-

(lima juta

tujuh ratus

enam puluh

enam ribu

rupiah) ; - - - -

- Menghukum

Pembanding untuk

membayar biaya

pada tingkat

banding sebesar

Rp. 150.000 ;

(seratus lima

puluh ribu rupiah

) ; - - - - - - - -

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. CHATIB RASYID, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs. H.

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Hal. 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH, dan Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 18 April 2011 Nomor : 77/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MOHAMAD DARDIRI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;-

HAKIM KETUA,

T.T.D.

Drs. H. CHATIB RASYID, SH, MH

HAKIM ANGGOTA,

T.T.D.

T.T.D.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH
SH, MA

Drs.H.ANSHORUDDIN,

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

MOHAMAD DARDIRI, SH

Perincian biaya perkara :

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Hal. 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai : Rp. 6.000 ,-
2. Redaksi : Rp. 5.000 ,-
3. Pemberkasan : Rp. 139.000 ,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

T.T.D.

Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.

Putusan Nomor:77/Pdt.G/2011/PTA.Smg
Hal. 14 dari 14 halaman